



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmtsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmtsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMTSP/IO-SD/04/X/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN HUFFADZUL QUR'AN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **SD ISLAM ABATA**  
Hanphone : **082250238930**  
Alamat : **Dusun Kumu Sejati RT.001 RW. 001  
Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir  
Kabupaten Rokan Hulu**

Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar dan Menengah**  
Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**  
Kepala Penyelenggara : **ADE IRAWATI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 400.3.13.2/DISDIKPORA-SD/4190 tanggal 30 September 2025 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**  
Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**MUNANDAR, S.E., M.M.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008